

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

a. Implementasi UU WDP terhadap perusahaan yang tidak memperpanjang

Tanda Daftar Perusahaan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini nampak bahwa meskipun berdasarkan UU WDP terhadap perusahaan di Kota Batam wajib melakukan pendaftaran dan perpanjangan. Akan tetapi di lapangan banyak perusahaan tidak mentaati aturan yang mengatur. Lapangan banyak perusahaan yang tidak mendaftar, tidak perpanjangan.

Hal ini bisa mengakibatkan kerugian pada tiga pihak adalah pemerintah, dunia usaha, dan pihak lain.

b. Tindakan yang dilakukan BPMPTSP terhadap PT yang tidak

memperpanjang TDP. Sebelum BPMPTSP menjatuhkan hukuman, BPMPTSP memberikan toleransi kepada perusahaan yang tidak daftar dan tidak perpanjangan untuk mengajukan pendaftaran/perpanjangan dalam satu minggu yang di berikan. BPMPTSP tidak memberikan sanksi terlebih dahulu karena mempertimbangkan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat, jika pihak BPMPTSP melakukan tindakan pembekuan dan pencabutan izin perusahaan tidak melakukan kewajiban. Maka perusahaan

akan melakukan PHK kepada karyawan atau buruh. Sanksi terhadap perusahaan yang tidak perpanjangan dan/atau pendaftaran. Sanksi harus diterapkan berdasarkan UU WDP untuk perusahaan yang menjalankan kewajiban atau kesengajaan, maka pendaftaran merupakan kepastian berusaha dan keadilan bagi perusahaan yang melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan tersebut, sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

B. Keterbatasan

Dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, Penulis memiliki keterbatasan dalam pengerjaan skripsi ini berupa sumber – sumber dalam penulisan skripsi ini dan waktu penulis dikarenakan penulis selain sebagai seorang mahasiswa, juga sebagai pekerja dikantor notaris.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis akan mengemukakan rekomendasi berikut:

- a. Setiap pendiri perusahaan yang sudah terdaftar TDP harus menaati aturan yang mengatur seperti melakukan perpanjangan setelah masa berlakunya TDP sudah mau berakhir.
- b. Pihak BPMPTSP harus menjelaskan lebih jelas kepada pendiri perusahaan mengenai hak dan kewajiban untuk menghindari kerugian para pihak.
- c. Pemerintah menyediakan sistem yang lebih mudah bagi perusahaan yang ingin melakukan pendaftaran/perpanjangan TDP.

- d. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kelurahan dan kecamatan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami aturan yang mengatur mengenai UU WDP.
- e. Harus meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia pengelola WDP terutama di bidang pendaftaran, pengelola data base, penganalisa data dan WDP.